

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA UKM

Inas Afifah Zahra¹, Sinta Gemilang²

STIE Bisnis Internasional Indonesia Bekasi

¹ainasafifah@yahoo.co.id

²sinta.gemilang@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze The Effect of Self-Assessment System and Tax Sanctions towards UKM Corporate Taxpayer Compliance in Bekasi Regency. The type of research is quantitative survey. The sampling technique used is non-probability sampling with a total sample of 120 UKM. The method of data collection used is questionnaire. The Statistical analysis techniques used is SPSS 21 program with linear multiple regression statistical formula, simultaneous significance test (F-test), partial significance test (T-test) and coefficient of determination (R^2). The results of the research statistics test showed the sig values $< \alpha$ ($0.000 < 0.05$) and F count $> F$ tables or $55.515 > 3.090$ at a significance level of 5% and R Square is 0.534 which means self-assessment system and tax sanctions effected towards UKM corporate taxpayer compliance in Bekasi regency.

Keywords: *Self-Assessment System; Tax Corporate Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu iuran Wajib Pajak yang dikenakan pada suatu badan usaha atau orang pribadi atas penghasilan yang diterima dari berbagai Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah ada. Dalam menetapkan Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah masih terus melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan tersebut, salah satu diantaranya adalah peraturan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berlaku sejak 1 juli 2018. Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tata cara pembayaran yang diwajibkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00. Menurut penjelasan dari Peraturan Pemerintah

No.23 Tahun 2018, besarnya PPh untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditetapkan sebesar 1% dan bersifat final.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menjelaskan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar. Kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) masih minim, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajaksuatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajakyang merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajakyaitu tingkat pengalaman, pemahaman, penghasilan (Muslim, 2013) dalam (Franklin, 2014) dan faktor kesadaran pajak perpajakan (Suharditi, 2010).

Penerapan *Self Assesment System*, memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara, meskipun masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya Wajib Pajak yang belum mengenal bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya sehingga Wajib Pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian, agar terwujudnya kesadaran, dan kejujuran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka sanksi perpajakan diperlukan ketegasan, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Pajak

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut IAI (2016 : 4) pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2013:14) syarat pemungutan pajak dibedakan menjadi 5 yaitu:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditunjukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5. Sistem Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan(PPH).

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan dan wajib pajak.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagisebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2015:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan, yaitu "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Adapun menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2015:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajka terutang dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2015:138), adalah:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Wajib Pajak

Menurut Muljono (2008) dalam Nugroho (2012) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nam apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 pengertian Usaha Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang memiliki penjualan atau aset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000,00 atau aset dan aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000,00 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari:

1. Bidang Usaha (Fa, CV, PT, dan Koperasi)

2. Perorangan (pengrajin / atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah tanah, penambang, pedagang barang dan jasa).

Menurut UU No. 22 Tahun 2008 pengertian Usaha Kecil dan Menengah terbagi dalam dua pengertian, yaitu:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pengertian *Self-Assessment System*

Menurut Waluyo (2013:17) *self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat pemerintah.

Ciri-Ciri *Self-Assessment System*

Ciri-ciri *Self-Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2015: 102) adalah:

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Wajib Pajak dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Prinsip *Self-Assessment System*

Perhitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment system*. Perpindahan dari *official assessment system* ke *self-assessment system* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan. Prinsip *self-assessment system* ini tampak pada pasal 12 UU KUP berikut ini:

1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Definisi Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan". Adapun definisi Sanksi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:80) adalah: "Sanksi Perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang sengaja ataupun tidak

sengaja melanggar ketentuan dan undang-undang perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan negara”.

Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Tujuan Pemberian Sanksi

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:96) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para Wajib Pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggungjawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.”

Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2015:65), mengemukakan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi Perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.
5. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui metode survei. Adapun metode analisis data untuk yang

digunakan adalah model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak
 a = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien Regresi
 X_1 = *Self Assessment System*
 X_2 = Sanksi Perpajakan
 e = Unsur Ganggu (error)

Selain itu, analisis korelasi digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dengan variabel lain yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Menurut Sudjana nilai koefisien korelasi dapat diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$r(R) = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{\sqrt{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \sqrt{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2}}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi
 X = Variabel bebas
 Y = Variabel terikat
 n = Jumlah observasi

Setelah hasil analisis regresi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan tingkat signifikansi alfa 5% ($\alpha = 0.05$). Pengujian hipotesis ini menggunakan rumus uji t, yaitu:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t_{hitung} = nilai t
 r = nilai koefisien korelasi
 n = jumlah sampel

kemudian hipotesis juga di uji menggunakan rumus uji F, yaitu:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Keterangan:

F_{hitung} = nilai F yang dihitung
 R = nilai koefisien korelasi
 k = jumlah variabel bebas
 n = jumlah sampel

Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan kuesioner yang telah diberi skor (*Skala Likert*), dimana data tersebut kemudian akan dihitung secara statistik dengan bantuan program *software SPSS Versi 21*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaruh *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perhitungan statistik dalam penelitian ini menggunakan program bantuan SPSS versi 21. Dari hasil SPSS maka dibuat persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 1 – Hasil Uji Analisis Pengaruh *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.994	2.526		4.748	.000
Self Assessment Syastem	.556	.084	.625	6.622	.000
Sanksi Pajak	.128	.083	.145	1.535	.128

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis regresi linier pada tabel diatas persamaan regresi yang dibentuk adalah : $Y = -11,994 + 0,556 X_1 + 0,128 X_2$ (lihat pada bagian **coefficients**). Persamaan regresi linier tersebut memberikan gambaran bahwa:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 11,944 menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai 0 (tetap atau tidak ada perubahan), maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 11,944 persen.
2. Koefisien untuk *Self Assessment System* (X_1) sebesar 0,556 yang berarti setiap peningkatan *Self Assessment System* satu – satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,556 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien untuk Sanksi Pajak adalah 0,128 yang berarti setiap peningkatan sanksi pajak satu – satuan akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 0,128 dengan asumsi variabel lain konstan.

Analisis Pengaruh *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)

Tabel 2 adalah tabel hasil uji t dengan menggunakan program SPSS Versi 21, sebagai berikut:

Tabel 2 – Analisis Pengaruh *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.994	2.526		4.748	.000
Self Assessment Syastem	.556	.084	.625	6.622	.000
Sanksi Pajak	.128	.083	.145	1.535	.128

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan analisis uji t (uji parsial) diatas, diketahui bahwa t_{hitung} untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Self-Assessment System* (X1) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,622 > 1,984$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti *Self-Assessment System* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM di Kabupaten Bekasi.
2. Variabel Sanksi Pajak (X2) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,535 > 1,984$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM di Kabupaten Bekasi.

Analisis Pengaruh *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji F)

Berdasarkan pengujian hasil hitungan dengan program SPSS versi 21 diperoleh output Anova pada tabel berikut ini:

Tabel 3 – Analisis Pengaruh *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	223.330	2	111.665	55.515	.000 ^b
	Residual	195.110	97	2.011		
	Total	418.440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Self Assessment Syastem

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas dimana nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $55,515 > F_{tabel}$ sebesar 3,090 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. sehingga dapat dikatakan bahwa *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM di Kabupaten Bekasi.

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2) Antara Pengaruh *Self-Assessment System* , Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut data tabel dari hasil perhitungan uji korelasi (R^2):

Tabel 4 – Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.534	.524	1.418
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Self -Assessment System				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan kepada tabel di atas diketahui nilai R square sebesar 0,534 (53,4%), Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu *self-assessment system* dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UKM sebesar 53,4%. Sedangkan sisanya 37,6% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah *Self-Assessment System* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan hasil F_{hitung} sebesar 55,515 > F_{tabel} sebesar 3,090 dan signifikansi 0,000 < 0,05.

Self-Assessment System dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebesar 0,534 atau 53,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani.2014.*Teori Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- B.Ilyas Wirawan dan Richard Burton.2013.*Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaizi, Nasucha.2014. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*.Jakarta: Grafindo
- Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2016. *Standar Akuntansi Keuangan Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi

Muljono, Djoko.2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, Adi Rahman. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu)”. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 No. 2

Purwono, Herry. 2013. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Kurnia Rahayu, 2015. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sumber lain

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.

UU No. 22 Tahun 2008 pengertian Usaha Kecil dan Menengah.